



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PONTIANAK TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pontianak tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218);
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
19. Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis DISKOMINFO Tahun 2024-2026 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan DISKOMINFO yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kedudukan renstra perangkat daerah; dan
- b. pengendalian dan evaluasi.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII: PENUTUP.

- (2) Dokumen Rencana Strategis DISKOMINFO Tahun 2024-2026 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Wali Kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9

- (1) Apabila perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 ditetapkan, serta RPJMD Tahun 2020-2024 mengalami perubahan akan dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2023

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd

MULYADI
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 28




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSDALITA, SH, MH
Pembina Tk. I

NIP. 19691121 199503 2 001



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PONTIANAK**

PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 memberikan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indicator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis ini menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan sesuai masa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak 2024-2026. Selain dari itu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ini adalah dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Kota Pontianak yaitu untuk *Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik* dengan sasaran meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kota Pontianak.

Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam berupaya mewujudkan visinya.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur	7
2.2. Sumber Daya.....	12
2.3. Kinerja Pelayanan (termasuk capaian SPM).....	17
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	22
3.1. Permasalahan Pelayanan	22
3.2. Penentuan Isu-isu Strategis	23
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	26
4.1. Tujuan dan Sasaran	26
4.2. <i>Cascading</i> Kinerja	27
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	35
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
BAB VIII PENUTUP.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Berdasarkan Jenis Kelamin.....	13
Tabel 2.2	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Pangkat	14
Tabel 2.3	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.....	14
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.....	15
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan	18
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	20
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	22
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
Tabel 4.2	Cascading Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.....	28
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	35
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	39
Tabel 7.1	Logical Frame Work Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	55
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.....	8
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh penjabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, poin KESATU c.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2022.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, Tahun 2021 pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk tiga tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2024-2026.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
 18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
 19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
 20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 116).
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, urusan statistik sektoral dan urusan persandian berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak dan untuk lebih teknis melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian dengan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. pelaksanaan administrasi dinas komunikasi informatika; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Komunikasi Informatika yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi:


1. perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. perumusan rencana kerja dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

4. pengendalian dan pembinaan teknis dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
5. penyelenggaraan perizinan dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
6. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
7. pelaksanaan tugas lain dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang diberikan oleh Walikota.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, terdiri dari:

- a. kepala dinas
- b. sekretaris:
 1. kepala sub bagian umum dan aparatur; dan
 2. kepala sub bagian perencanaan dan keuangan
- c. kepala bidang informasi dan komunikasi publik;
- d. kepala bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
 1. kepala seksi persandian dan keamanan sistem informasi
- e. kepala bidang statistik sektoral
- f. unit pelaksana teknis; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.

Adapun struktur organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagaimana gambar 2.1



Gambar 2.1 Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Tugas pokok yang menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan struktur organisasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota;
- b. menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan kegiatan pembinaan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian, dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- d. mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Sekretaris dan Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu;
- e. memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pembangunan berdasarkan pedoman dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Walikota;
- g. mengendalikan kegiatan pada dinas mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan;
- h. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat, bidang-bidang pada dinas dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- i. melakukan pengawasan terhadap sekretaris, kepala bidang dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- j. melaporkan kegiatan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- k. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan di bidang komunikasi, bidang informatika,

bidang statistik dan bidang persandian, baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas. Tuganya pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok dengan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b. perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- g. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Aparatur dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang informasi dan komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. perumusan rencana kerja di bidang informasi dan komunikasi publik;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan komunikasi publik;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang informasi dan komunikasi publik;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan komunikasi publik;

- f. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang informasi dan komunikasi publik;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang informasi dan komunikasi publik;
- h. pengelolaan administrasi di bidang informasi dan komunikasi publik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang informasi dan komunikasi publik yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang informasi dan komunikasi publik meliputi monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan Informasi Publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan dukungan administratif, keuangan dan tata kelola informasi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

4. Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika

Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pelayanan Elektronik dan Telematika mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- b. perumusan rencana kerja di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- h. pengelolaan administrasi di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika meliputi persandian dan keamanan sistem informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan kebijakan dan aplikasi informatika

5. Bidang Statistik Sektoral

Kepala Bidang Statistik Sektoral mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang statistik sektoral. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang statistik sektoral;
- b. perumusan rencana kerja di bidang statistik sektoral;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang statistik sektoral;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang statistik sektoral;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang statistik sektoral;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang statistik sektoral;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang statistik sektoral;
- h. pengelolaan administrasi di bidang statistik sektoral; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang statistik sektoral yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang statistik sektoral meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis data, evaluasi, pelaporan dan publikasi data statistik sektoral Kota Pontianak.

2.2. Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak perlu didukung dengan sumber daya, keberadaan jumlah sumber daya yang dimiliki akan mempengaruhi keberhasilan tujuan dan sasaran yang ingin di capai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. ASN yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
2. Jabatan Administrasi, terdiri dari:
 - a. Jabatan Administrator
 - b. Jabatan Pengawas
 - c. Jabatan Pelaksana

3. Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari:

- a. Pranata Komputer
- b. Analis Kebijakan
- c. Pranata Hubungan Masyarakat
- d. Statistisi
- e. Sandiman

Untuk keberadaan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat di kelompokkan mejadi dua bagian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia atau Aparatus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 31 orang yang terdiri dari laki – laki sebanyak 22 orang dan perempuan sebanyak 9 orang. Dari keseluruhan jumlah aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang merupakan modal dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam masa waktu 2020 – 2024, untuk lebih jelas melihat perkembangan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	4	5	9
2	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	6	2	8
3	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	8	1	9
4	Bidang Statistik Sektoral	4	1	5
Jumlah		22	9	31

Sumber : Data Olahan

Aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak jika dilihat dari jumlah golongan kepangkatan pada tingkatan golongan III sebanyak 21 orang ini menunjukan bahwa sebagian besar aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah mampu untuk melaksanakan program dan kegiatan di bidang urusan komunikasi dan informatika. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Pangkat

No	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	PTT	
1	Sekretariat	2	5	2	-	-	9
2	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	7	-	-	-	8
3	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	1	6	2	-	-	9
4	Bidang Statistik Sektoral	2	3	-	-	-	5
Jumlah		6	21	4	-	-	31

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tingkatan pendidikan aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak terdapat lulusan S2 sebanyak 7 orang untuk ASN, S1 sebanyak 18 orang, lulusan diploma sebanyak 4 orang dan SMA/ sederajat sebanyak 2 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, untuk melihat perkembangan jumlah aparatur berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3 Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Sekretariat	3	3	1	2	-	-	9
2	Bidang Informasi Komunikasi dan Persandian	1	6	1	-	-	-	8
3	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	2	5	2	-	-	-	9
4	Bidang Statistik Sektoral	1	4	-	-	-	-	5
Jumlah		7	18	4	2	-	-	31

Sumber : Data Olahan

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan sebagai salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi. Sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebanyak 882 buah/unit/set, jika dilihat kondisi sarana prasarana pendukung sebagian besar sudah tidak layak untuk mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan dan perlu dilakukan peremajaan atau pengantian, sehingga dalam pelaksanaan Renstra 2020 – 2024 akan dianggarkan dalam pembiayaan. Untuk

melihat jumlah sarana dan prasarana yang di miliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat di lihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

NO	NAMA BIDANG BARANG	SATUAN	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
1	Portable Compressor	Unit	1
2	Mesin Bor Beton	Unit	1
3	Mobil Station Wagon	Unit	1
4	Sepeda Motor	Unit	1
5	Mesin Gerinda Tangan	Unit	1
6	Mesin Bor Tangan	Unit	1
7	Tool Kit Box	Unit	1
8	Special Tools	Unit	2
9	Perkakas Bengkel	Unit	2
10	Alat Ukur Universal (Multimeter)	Unit	1
11	Alat Ukur/Pembanding	Unit	1
12	Alat Ukur Lain-lain	Unit	2
13	Mesin Absen	Unit	6
14	Mesin Fotokopi Folio	Unit	1
15	Mesin Hitung lainnya	Unit	1
16	Lemari Besi / Metal	Unit	5
17	Rak Besi	Unit	4
18	Filling Cabinet Besi	Unit	12
19	Brankas	Unit	1
20	Lemari Kaca	Unit	1
21	CCTV	Unit	5
22	Alat Kantor Lainnya	Unit	123
23	White Board	Unit	1
24	Alat Penghancur Kertas	Unit	1
25	Alat Pengaman Sinyal	Unit	1
26	Papan Tulis	Unit	1
27	Alat Kantor Lainnya	Unit	123
28	Kursi Besi / Metal	Unit	2
29	Meja Panjang	Unit	2
30	Meja ½ Biro	Unit	10
31	Kursi Rapat	Unit	71
32	Kursi Tamu	Unit	50
33	Kursi Putar	Unit	22
34	Meja Komputer	Unit	2
35	Sofa	Unit	2
36	Meubelair Lainnya	Unit	3
37	Mesin Penghisap Debu	Unit	1
38	AC Window	Unit	14
39	Ac Split	Unit	7

NO	NAMA BIDANG BARANG	SATUAN	JUMLAH BARANG
40	Alat Pendingin Lainnya	Unit	2
41	Televisi	Unit	49
42	Amplifier	Unit	1
43	Sound System	Unit	1
44	Unit Power Supply	Unit	1
45	Stabilisator	Unit	9
46	Camera Video	Unit	1
47	Tustel	Unit	6
48	Tangga Aluminium	Unit	1
49	Dispenser	Unit	4
50	Gordyn / Kray	Unit	3
51	Alat Pemadam Portable	Unit	5
52	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	2
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	2
54	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Unit	4
55	Meja Kerja Pejabat Non Struktural	Unit	37
56	Meja Rapat Pejabat Eselon II	Unit	1
57	Meja Operator	Unit	5
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	1
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Unit	11
61	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	32
62	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Unit	15
63	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	Unit	10
64	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	Unit	1
65	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Unit	25
66	Lemari lainnya	Unit	2
67	Audio Amplifier	Unit	1
68	Microphone / Wireless Mic	Unit	2
69	Power Amplifier	Unit	1
70	Cable	Unit	1
71	Peralatan Studio Audio Lainnya	Unit	16
72	Video Distribution Amplifier	Unit	5
73	Head Set	Unit	5
74	Video Monitor	Unit	1
75	Video Tape Recorder Portable	Unit	1
76	LCD Monitor	Unit	1
77	Video Mixer	Unit	1
78	Video Switcher	Unit	22
79	Camera Conference	Unit	1
80	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	Unit	21
81	Video Patch panel	Unit	1
82	Tripod Camera	Unit	3
83	Lighting Stand Tripod	Unit	1

NO	NAMA BIDANG BARANG	SATUAN	JUMLAH BARANG
84	Lensa Camera	Unit	2
85	Handy Talky	Unit	10
85	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	Unit	2
86	Antena SHF Portable	Unit	5
87	Mainframe (Komputer Jaringan)	Unit	4
88	Mini Komputer	Unit	2
89	PC Unit	Unit	67
90	Laptop	Unit	14
91	Notebook	Unit	1
92	Hard Disk	Unit	10
93	Peralatan Mainframe Lainnya	Unit	6
94	Monitor	Unit	4
95	Printer	Unit	40
96	External / Pportable Hardisk	Unit	40
97	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Unit	83
98	Server	Unit	18
99	Router	Unit	1
100	Hub	Unit	3
101	Kabel UTP	Unit	4
101	Wireless Access Point	Unit	4
102	Switch	Unit	2
103	Peralatan Jaringan Lainnya	Unit	43
104	Peralatan Komputer Lainnya	Unit	1
105	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1
106	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	Unit	1
107	Bangunan Menara Antena Microwave / Parabolic	Unit	1
JUMLAH			1.020

2.3. Kinerja Pelayanan (termasuk capaian SPM)

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak dipisahkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan bidang informasi dan komunikasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berfungsi untuk pencapaian misi ketiga Kota Pontianak yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas. Dalam kurun waktu 2020 – 2024 pelaksanaan kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagaimana tabel 2.5.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<i>Indikator Sasaran</i>																		
1.	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)				2,3	3,5	3,31	3,31	3,35	3,06	3,31	3,26			1,33	0,95	0,98		
2.	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik					Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik			1	1	1		
	<i>Indikator Program</i>																		
1.1	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE				88	91	94	97	100		93,33	100				1,03	1,03		
1.2	Indeks Keamanan Informasi				Cukup Baik	Cukup Baik	Baik	Baik	Sangat Baik		Cukup Baik	Baik				1	1		
2.1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah					89,44	90	96	100		131,5	145				1,47	1,52		
2.2	Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak					90	92	95	98		99,95	108				1,11	1,14		
3.1	Persentase tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan				90	92	94	96	100	90	96	100			1	1,04	1,04		

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tergambar dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020-2022 dengan pengembangan pelayanan informasi, komunikasi, persandian dan statistik dengan isu strategis tersebut dapat terangkum dalam indikator kinerja utama (IKU) dengan perhitungan penilaian kinerja sebagai berikut :

1. Indeks SPBE yang menjadi indikator kinerja utama perangkat daerah secara umum terjadi fluktuasi. Dari nilai 3,06 di tahun 2020 kemudian terjadi kenaikan di tahun 2021 menjadi 3,31 dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 3,28. Beberapa hal terkait komponen penilaian indeks SPBE yang menjadi perhatian adalah terkait pembangunan jaringan intra pemerintah daerah serta terkait layanan SPBE yang di tahun 2022 mengalami penurunan.
2. Untuk Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang diambil dari hasil survey kepuasan masyarakat terkait layanan informasi, pengaduan dan data mencapai target yang ditentukan, yaitu mencapai kriteria Baik untuk tahun 2020, 2021 dan 2022.
3. Capaian kinerja program mengalami pencapaian kinerja melebihi target kinerja yang ditentukan. Untuk program aplikasi informatika dengan indikator kinerja persentase jumlah perangkat daerah yang menerapkan SPBE mencapai 100% di tahun 2022. Untuk program informasi dan komunikasi publik capaian kinerja melebihi target kinerja yang ditentukan, yaitu tahun 2021 sebesar 131,5% dan tahun 2022 sebesar 145%. Untuk program penyelenggaraan statistik sektoral capaian kinerja juga melebihi target kinerja yaitu sebesar 108%. Dan untuk program penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi capaian kinerja sesuai target yang ditentukan untuk tahun 2020-2021. Sedangkan untuk tahun 2022 melebihi target kinerja, dengan indikator kinerja Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) dari Cukup menjadi Baik berdasarkan hasil self assesment Indeks KAMI.

Untuk menunjang keberhasilan kinerja pelayanan maka perlu didukung dengan anggaran selama 3 (tiga) tahun yakni dari tahun 2020-2022. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan rasio anggaran kisaran 6% dan untuk realisasi sebesar 15%, hal ini menunjukkan bahwa anggaran Dinas Komunikasi terjadi penurunan pertahunnya yang disebabkan oleh kondisi keuangan daerah pada masa pandemi COVID19 dan pasca pandemi COVID19. Hal tersebut tergambar pada tabel 2.6.

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Program Aplikasi Informatika	3.003.706.830	2.433.653.684	2.329.990.950	2.483.287.237	-	2.502.880.318	2.374.118.021,80	2.267.633.059	-	-	0,83	0,98	0,97			-5,55	-4,81
2.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	6.140.000	152.215.480	169.013.406	121.716.987	-	5.620.000	148.865.710,00	165.588.800	-	-	0,92	0,98	0,98			787,38	1280,04
3.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	517.617.900	601.709.623	593.917.000	538.943.720	-	480.713.463	545.325.427,70	587.964.962	-	-	0,93	0,91	0,99			1,90	10,63
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	436.105.000	461.510.813	462.931.079	399.990.500	-	354.930.539	456.463.013,00	460.575.610	-	-	0,81	0,99	0,99			-2,49	14,75
5.	Prpgram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.312.618.052	5.297.394.162	5.488.765.184	5.895.472.882	-	6.984.799.435	5.067.422.578,70	5.332.178.829	-	-	0,96	0,96	0,97			-5,51	-11,11

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika melayani perangkat daerah secara umum dan juga masyarakat. Pelayanan kepada perangkat daerah terkait penerapan SPBE secara efektif dan efisien, diantaranya pelayanan domain/sub domain, pengembangan aplikasi, pelayanan jaringan/akses internet, pelayanan sistem komunikasi, pelayanan keamanan informasi, pelayanan data, pelayanan pengaduan dan pelayanan penggunaan meeting room / pontive center. Untuk lebih jelas terkait pelayanan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat dilihat pada link <https://temandisko.pontianak.go.id/>

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pelayanan

Pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui website. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan e-Government sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional e-Government.

Untuk itu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Pontianak terdapat beberapa permasalahan yang harus di carikan satu solusi penyelesaiannya, kedepan permasalahan tersebut terselesaikan secara menyeluruh sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Adapun pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak belum mencapai target yang telah direncanakan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan salah satu komponen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi belum sesuai target yang ditentukan	Belum terhubungnya perangkat daerah dengan jaringan intra pemerintah daerah (Alokasi anggaran untuk pembangunan jaringan intra terbatas)
2	Asumsi Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) masih rendah	Indeks Keamanan Informasi belum dilakukan penilaian oleh BSSN, hanya sebatas penilaian mandiri.	Permintaan pengajuan penilaian mandiri indeks kemandirian informasi belum dilakukan.
3	Belum terbukanya badan publik	Masih rendahnya nilai pemeringkatan badan publik	Belum terbukanya badan publik pada OPD Masih kurangnya kesadaran OPD untuk memberikan informasi pada publik
4	Masih rendahnya Pemanfaatan data statistik sektoral	Kurangnya dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS)	Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data statistik sektoral dalam perencanaan
5	Belum optimalnya kualitas manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian keuangan, dan perencanaan	Penanganan manajemen administrasi layanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan belum optimal Terbatasnya sarana dan prasarana	Keterbatasan jumlah dan kompetensi teknis SDM Keterbatasan alokasi anggaran

Salah satu permasalahan krusial dalam pencapaian kinerja organisasi/tujuan dan sasaran organisasi adalah keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan jaringan intra pemerintah daerah, yang merupakan komponen penilaian penting dalam Indeks SPBE. Sehingga menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak terlepas dari dinamika perkembangan secara global yang berkaitan dengan dinamika internasional, nasional dan regional. Isu – isu strategis yang berkaitan dengan urusan komunikasi dan informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terkait pelaksanaan Smart City, Pembangunan Kota Pontianak sesuai enam pilar pada Smart City (smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society; dan smart environment). Hanya saja perlu dibangun Infrastruktur dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi perkotaan yang handal dalam berbagai layanan di Kota Pontianak
2. Pengembangan Dasar Data Statistik Sektorial Kota Pontianak dengan basis atau data (one data), diperlukan kemudahan akses informasi dan pemanfaatan data secara terpadu.
3. Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE) di Kota Pontianak, dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk menerapkan prinsip e Government. Dimana diperlukan:
 - Menyusun masterplan dan memastikan penetapan proses e-government sebagai dasar penerapan pelayanan e-government
 - Integrasi database dan layanan e-government di instansi pemerintah
 - Pengembangan layanan masyarakat/ASN yang dilaksanakan oleh OPD berbasis e-government.
 - Meningkatkan pelayanan di pontive center dengan pengembangan aplikasi dashboard berbasis e-government
 - Mengembangkan infrastruktur, perangkat teknologi informasi dan aplikasi pendukung pelaksanaan Kota Cerdas atau smart city
4. Dalam pelaksanaan e-government, perlu dibuat suatu model yang dibuat sebagai solusi untuk menganalisis e-Government atau yang dikenal sebagai PeGI / SPBE, yang mana saat ini index PeGI Nasional sebesar 3,4 (Indeks SPBE Nasional 2,35). Bila tidak dilaksanakan maka penerapan e-government di Kota Pontianak sulit terukur.
5. Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait informasi publik. Dapat dilakukan dengan cara:

- Mendorong masyarakat memanfaatkan internet sebagai salah media informasi dan komunikasi konvensional mendukung pembangunan di Kota Pontianak (LAPOR SP4N)
- Mendorong penyebaran informasi untuk meningkatkan wawasan masyarakat

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebaran informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya money follow function berubah menjadi pendekatan

money follow program. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama. Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan perangkat daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan Pemerintah Kota Pontianak yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun masa perencanaan. Dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024-2026, serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024-2026, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Perumusan tujuan dalam Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 harus disinergikan dengan tujuan Kota Pontianak yang ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran Pemerintah Kota adalah Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menetapkan tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk dicapai dalam kurun waktu 2024-2026. Tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah pencapaian sasaran Pemerintah Kota Pontianak untuk Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi		Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Baik
		Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	90,63	93,75	100

4.2. Cascading Kinerja

Cascading dalam konteks manajemen adalah “menurun” yang direncanakan, dikendalikan, dimonitor dan diukur/ dinilai. Cascading dapat juga diartikan sebagai proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment).

Tujuan cascading kinerja adalah sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja instansi di level strategis maupun operasional. Cascading juga dapat memberikan penjelasan mengenai alur dan langkah-langkah penentuan kinerja, identifikasi peran, tugas, dan tanggung jawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya pencapaian sasaran kinerja organisasi .

Cascading kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagaimana tabel 4.2.

Tabel 4.2 Cascading Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	1 Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1 Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 1 Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	1 Informasi dan Komunikasi Publik	1 Terselenggaranya layanan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	1 Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1 Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1 Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	1 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 3 Pelayanan Informasi Publik 4 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 5 Layanan Hubungan Media	1 Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2 Terlaksananya Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 3 Tersedianya Pelayanan Informasi Publik 4 Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik 5 Tersedianya Layanan Hubungan Media	1 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 3 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 4 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 5 Jumlah Layanan Hubungan Media	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
			2 Aplikasi Informatika	Tersedianya aplikasi yang sesuai ketentuan SPBE dan berfungsi secara baik	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	1 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1 Penyelenggaraan domain/sub domain yang tertib dan sesuai dengan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah	1 Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah	6 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 7 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	6 Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 7 Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	6 Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 7 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	
									1 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Jumlah Pendaftaran Domain Pemerintah Kabupaten / Kota	
									2 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
									3 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3 Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3 Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
						2 . Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2 . Penerapan SPBE secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah	2 . Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	1 . Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 . Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 . Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
									2 . Sinkronisasi Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 . Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 . Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	
									3 . Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	3 . Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	3 . Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	
									4 . Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4 . Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4 . Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	
									5 . Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	5 . Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	5 . Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
									6 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	6 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	6 Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	
									7 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	7 Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	7 Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	
									8 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	8 Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	8 Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	
									9 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	9 Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	9 Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	
									10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	10 Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	10 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
			3 Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3 Tersedianya data prioritas pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan	3 Persentase pemenuhan data prioritas daerah	1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	3 Tingkat Keberhasilan data statistik yang dimanfaatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	3 Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 2 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 3 Membangun Metadata Statistik Sektoral 4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 5 Pengembangan Infrastruktur	1 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 1 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 2 Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 3 Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral 4 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 5 Berkembangnya Infrastruktur terkait penyelenggaraan statistik sektoral	1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE 1 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 2 Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 3 Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun 4 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS 5 Jumlah Infrastruktur Statistik	Bidang Statistik Sektoral

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
			4 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	4 Terselenggaranya persandian dan pengamanan informasi pemerintah daerah	4 Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1 Terselenggaranya pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah	1 Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	6 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 1 Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun 1 Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan 2 Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 4 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
									2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2 Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		
									3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
									4 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota		

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
						2 · Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	2 · Terselenggaranya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah	2 · Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaringan Komunikasi Sandi	1 · Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 · Terlaksananya Operasioalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 · Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu pencapaian sasaran Pemerintah Kota Pontianak yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dengan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk mewujudkannya perlu dibuat strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel 5.1.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	1 Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1 Peningkatan penerapan digitalisasi birokrasi, informasi dan layanan publik	1 Peningkatan Kebijakan internal dan tatakelola pemerintah berbasis elektronik 2 Peningkatan infrastruktur pendukung TI dan Persandian 3 Peningkatan pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik 4 Peningkatan penyediaan data prioritas sektoral dan pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi satu data

Dalam penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pontianak, terdapat beberapa komponen yang harus ditingkatkan, terutama pada domain tata kelola dan domain layanan. Oleh karena itu untuk mewujudkan sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak kurun waktu 2024-2026 dilakukan strategi peningkatan penerapan digitalisasi birokrasi, informasi dan layanan publik.

Kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan strategi tersebut adalah dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Kebijakan internal dan tatakelola pemerintah berbasis elektronik
2. Peningkatan infrastruktur pendukung TI dan Persandian
3. Peningkatan pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik
4. Peningkatan penyediaan data prioritas sektoral dan pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi satu data

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pelayanan di urusan informasi dan komunikasi, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dalam rencana program dan kegiatan yang akan di laksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ada terdapat 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan. Adapun ke 5 (lima) program meliputi:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Untuk 13 (tiga belas) kegiatan meliputi:

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
3. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota

5. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
6. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota
7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10. Administrasi Umum Perangkat Daerah
11. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Beberapa kebutuhan mendasar yang memerlukan alokasi anggaran cukup besar adalah kebutuhan pembaruan panel listrik untuk mendukung kinerja pusat data pemerintah kota dan pembangunan jaringan intra pemerintah menjadi salah satu komponen penilaian indeks SPBE yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Upaya meningkatkan capaian indeks SPBE menjadi fokus Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagai upaya mendukung salah satu tujuan Kota Pontianak yaitu Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik.

Pada periode RENSTRA ini, Dinas Komunikasi dan Informatika juga berupaya untuk meningkatkan layanan SPBE untuk dapat dilaksanakan secara baik oleh seluruh perangkat daerah. Kemudian terkait pengelolaan data dan informasi, fokus pada tahun 2024-2026 adalah menyediakan data geospasial dan integrasi data yang telah tersedia. Kemudian meningkatkan penyebaran informasi dan pelayanan pengaduan saebagai salah satu upaya keterbukaan infomasi badan publik/pemerintah daerah.

Untuk lebih jelasnya terkait rencana program dan kegiatan stretegis yang menjadi urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagaimana tercantum pada tabel 6.1

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi				Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik			Kota Pontianak
	Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	90,32	90,63		93,75		100		100			Kota Pontianak
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	58,23	70	719.466.920	80	748.613.612	90	891.974.974	90	2.360.055.506	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Pontianak
			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	12	13	719.466.920	14	748.613.612	15	891.974.974	15	2.360.055.506	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4	4	47.432.000	4	55.175.200	4	57.392.720	12	159.999.920	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	12	257.668.900	12	251.435.790	12	288.579.369	36	797.684.059	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2	2	52.720.580	2	57.992.638	2	63.791.902	6	174.505.120	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	12	83.771.160	12	74.348.276	12	95.983.104	36	254.102.540	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	2	4	133.066.000	4	150.372.600	4	211.009.860	4	494.448.460	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1	2	118.810.000	2	130.691.000	2	143.760.100	6	393.261.100	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1	1	25.998.280	1	28.598.108	1	31.457.919	3	86.054.307	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Pontianak
			Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	91,79	95,52	3.529.530.000	97,01	2.684.630.000	98,51	2.603.630.000	98,51	8.817.790.000	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	Kota Pontianak
			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah	31	32	725.000.000	32	825.000.000	32	423.000.000	32	1.973.000.000	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	3	330.000.000	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Daerah Kabupaten/Kota												
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	1	615.000.000	1	715.000.000	1	313.000.000	1	1.643.000.000	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	Kota Pontianak
			Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	31	32	2.804.530.000	32	1.859.630.000	32	2.180.630.000	32	6.844.790.000	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	1	2.360.000.000	1	1.400.000.000	1	1.710.000.000	1	5.470.000.000	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2	3	210.000.000	3	210.000.000	3	210.000.000	9	630.000.000	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	11	5	100.000.000	5	100.000.000	5	110.000.000	15	310.000.000	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	1	50.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	3	180.000.000	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	3	144.000.000	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1	1	36.530.000	1	36.630.000	1	37.630.000	3	110.790.000	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	Kota Pontianak
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data prioritas daerah	38,46	53,85	461.799.740	61,54	492.912.433	69,23	569.639.071	69,23	1.524.351.244	Bidang Statistik Sektoral	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	89	100	461.799.740	100	492.912.433	100	569.639.071	100	1.524.351.244	Bidang Statistik Sektoral	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3	3	51.432.000	3	52.507.919	3	72.392.720	9	176.332.639	Bidang Statistik Sektoral	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	0	32	33.066.000	32	35.372.600	32	41.711.245	32	110.149.845	Bidang Statistik Sektoral	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2	2	52.720.580	2	57.992.638	2	63.791.902	2	174.505.120	Bidang Statistik Sektoral	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	31	32	105.771.160	32	116.348.276	32	127.983.104	32	350.102.540	Bidang Statistik Sektoral	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	3	3	218.810.000	3	230.691.000	3	263.760.100	9	713.261.100	Bidang Statistik Sektoral	Kota Pontianak
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	16,13	21,88	81.450.000	28,13	95.500.000	34,38	106.000.000	34,38	282.950.000	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	Kota Pontianak
			Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	8,96	26,87	71.450.000	35,82	83.000.000	44,78	91.000.000	44,78	245.450.000	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	1	1	7.000.000	1	8.000.000	1	8.500.000	1	23.500.000	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1	1	12.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	3	44.000.000	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	3	165.000.000	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	5	5	2.450.000	5	5.000.000	5	5.500.000	15	12.950.000	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	Kota Pontianak
			Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi	16,13	47,88	10.000.000	63,51	12.500.000	79,13	15.000.000	79,13	37.500.000	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	5	5	10.000.000	5	12.500.000	5	15.000.000	15	37.500.000	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	Kota Pontianak
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100	95	7.445.840.340	95	7.071.006.955	95	7.112.426.955	95	21.629.274.250	Sekretariat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	100	27.512.800	100	27.512.800	100	26.926.800	100	81.952.400	Sekretariat	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	6	9.926.800	6	9.926.800	6	9.926.800	18	29.780.400	Sekretariat	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	3	12.750.000	Sekretariat	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	3	12.750.000	Sekretariat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4.644.600	4	4.644.600	4	4.250.000	12	13.539.200	Sekretariat	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	4.441.400	2	4.441.400	2	4.250.000	6	13.132.800	Sekretariat	Kota Pontianak
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	5.315.076.000	100	5.245.562.000	100	5.298.262.000	100	15.858.900.000	Sekretariat	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	31	5.098.887.000	31	5.026.503.000	31	5.079.203.000	31	15.204.593.000	Sekretariat	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	211.320.000	12	213.720.000	12	213.720.000	36	638.760.000	Sekretariat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1.089.000	1	1.089.000	1	1.089.000	3	3.267.000	Sekretariat	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12	12	3.780.000	12	4.250.000	12	4.250.000	12	12.280.000	Sekretariat	Kota Pontianak
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	80.700.000	100	85.700.000	100	90.700.000	100	257.100.000	Sekretariat	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	1	62.700.000	1	67.700.000	1	72.700.000	3	203.100.000	Sekretariat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	3	18.000.000	3	18.000.000	3	18.000.000	9	54.000.000	Sekretariat	Kota Pontianak
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	100	277.886.719	100	293.021.955	100	293.021.955	100	863.930.629	Sekretariat	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	8.864.764	1	9.000.000	1	9.000.000	1	26.864.764	Sekretariat	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	8	145.000.000	8	145.000.000	8	145.000.000	8	435.000.000	Sekretariat	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	27.541.955	1	27.541.955	1	27.541.955	1	82.625.865	Sekretariat	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	8.880.000	12	8.880.000	12	8.880.000	12	26.640.000	Sekretariat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	70.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000	6	240.000.000	Sekretariat	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	5	17.600.000	5	17.600.000	5	17.600.000	15	52.800.000	Sekretariat	Kota Pontianak
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	300.865.648	100	459.657.200	100	443.963.200	100	1.204.486.048	Sekretariat	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	16	67.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	26	127.000.000	Sekretariat	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27	20	233.865.648	32	429.657.200	35	413.963.200	87	1.077.486.048	Sekretariat	Kota Pontianak
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	1.337.096.427	100	852.553.000	100	852.553.000	100	3.042.202.427	Sekretariat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemerintahan Daerah												
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	3	17.000.000	Sekretariat	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1.100.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	3	2.300.000.000	Sekretariat	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	232.096.427	1	246.553.000	1	246.553.000	3	725.202.427	Sekretariat	Kota Pontianak
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	106.702.746	100	107.000.000	100	107.000.000	100	320.702.746	Sekretariat	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	2	36.702.746	2	37.000.000	2	37.000.000	2	110.702.746	Sekretariat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Operasional atau Lapangan												
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41	92	60.000.000	92	60.000.000	92	60.000.000	92	180.000.000	Sekretariat	Kota Pontianak
			Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	Sekretariat	Kota Pontianak
JUMLAH ANGGARAN							12.238.087.000		11.092.663.000		11.283.671.000		34.614.421.000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024-2026 sangat erat kaitannya dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Karena itu dalam penyusunannya, Dokumen RPD tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan RENSTRA, artinya indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan ketiga Pemerintah Kota Pontianak, yaitu Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Diskominfo berkontribusi untuk mewujudkan salah satu sasaran Kota Pontianak, yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam upaya mewujudkan sasaran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mendukung untuk peningkatan pencapaian Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE), dengan target indeks SPBE sampai dengan tahun 2026 adalah Nilai Baik.

Tabel 7.1 Logical Frame Work Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

TUJUAN KOTA PONTIANAK	INDIKATOR TUJUAN KOTA PONTIANAK	TARGET	SASARAN KOTA PONTIANAK (TUJUAN PERANGKAT DAERAH)	IKU KOTA	TARGET IKU	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	A	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks SPBE	Baik	Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Pontianak, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemerintah Kota Pontianak, yang dilihat dari persentase penyelenggaraan SPBE secara baik oleh perangkat daerah. Sampai dengan saat ini, seluruh perangkat daerah yang ada pada Pemerintah Kota Pontianak telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hanya saja masih perlu dilakukan peningkatan dalam pelaksanaannya. Capaian indeks SPBE

tahun 2022 sebesar 3,28 atau kategori Baik sebagai salah satu bukti bahwa SPBE telah terlaksana secara baik pada Pemerintah Kota Pontianak, dan tetap perlu dilakukan peningkatan.

Dalam kurun waktu 2024-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berupaya meningkatkan persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik, sebagaimana tabel 7.2.

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
I.	Tujuan Perangkat Daerah: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
I.1	Sasaran Perangkat Daerah: Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	90,32%	90,63%	93,75%	100,00%	100,00%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024-2026 berisikan kebijakan jangka menengah perangkat daerah pada masa transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah setentak pada tahun 2024-2025. Renstra ini merupakan turunan dan penjabaran kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan telah tersusunnya renstra ini maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak akan berupaya untuk mengatasi berbagai isu strategis urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik sektoral dan urusan persandian yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, diantaranya Pembangunan Kota Pontianak sesuai enam pilar pada Smart City (smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society; dan smart environment), Pengembangan Dasar Data Statistik Sektoral Kota Pontianak dengan basis atau data (one data) dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE) di Kota Pontianak.

Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak juga dalam pelayanan kepada masyarakat memberikan peningkatkan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat, PPID, JEPIN dan media lainnya; pemanfaatan layanan pengaduan Online LAPOR dan kewenangan lainnya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dilakukan untuk mewujudkan salah satu tujuan Kota Pontianak yaitu Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik.

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

RENSTRA 2024 - 2026



Diskominfo
KOTA PONTIANAK



Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Pontianak



@diskominfoPontianak



DISKOMINFO
Kota Pontianak

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Kota Pontianak Tahun Periode 2024 sd 2026

Sub Tahap Rancangan Akhir

Kode Perangkat Daerah : 2.16.2.20.2.21.04.0000

Nama Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi														
Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)														
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
				Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 Persen	95 Persen	7.445.840.340,00	95 Persen	7.071.006.955,00	95 Persen	7.112.426.955,00	95 Persen	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
						0,00		0,00		0,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
				Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	27.512.800,00	100 Persen	27.512.800,00	100 Persen	26.926.800,00	100 Persen	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
						0,00		0,00		0,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
				Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	5.315.076.000,00	100 Persen	5.245.562.000,00	100 Persen	5.298.262.000,00	100 Persen	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
							0,00		0,00		0,00		DINAS KOM UNIKASI DAN INFORMATIKA	
				Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	80.700.000,00	100 Persen	85.700.000,00	100 Persen	90.700.000,00	100 Persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFORMATIKA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
							0,00		0,00		0,00		DINAS KOM UNIKASI DAN INFORMATIKA	
				Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	277.886.719,00	100 Persen	293.021.955,00	100 Persen	293.021.955,00	100 Persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFORMATIKA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
							0,00		0,00		0,00		DINAS KOM UNIKASI DAN INFORMATIKA	
				Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	81,82 Persen	100 Persen	300.865.648,00	100 Persen	459.657.200,00	100 Persen	443.963.200,00	100 Persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFORMATIKA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
							0,00		0,00		0,00		DINAS KOM UNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	1.337.096.427,00	100 Persen	852.553.000,00	100 Persen	852.553.000,00	100 Persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
						0,00		0,00		0,00			DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
				Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	106.702.746,00	100 Persen	107.000.000,00	100 Persen	107.000.000,00	100 Persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi														
	Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)													
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											
				Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	58,23 persen	70 persen	719.466.920,00	80 persen	748.613.612,00	90 persen	891.974.974,00	90 persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
				Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	12 Media	13 Media	719.466.920,00	14 Media	748.613.612,00	15 Media	891.974.974,00	15 Media	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	91,79 persen	95.52 persen	3.529.530.000,00	97.01 persen	2.684.630.000,00	98.51 persen	2.603.630.000,00	98.51 persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
				Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah	31 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	725.000.000,00	32 Perangkat Daerah	825.000.000,00	32 Perangkat Daerah	423.000.000,00	32 Perangkat Daerah	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
				Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	31 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	2.804.530.000,00	32 Perangkat Daerah	1.859.630.000,00	32 Perangkat Daerah	2.180.630.000,00	32 Perangkat Daerah	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi														
	Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)													
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL											
				Persentase pemenuhan data prioritas daerah	38,46 persen	53,85 persen	461.799.740,00	61,54 persen	492.912.433,00	69,23 persen	569.639.071,00	69,23 persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											
				Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	89 Persen	100 Persen	461.799.740,00	100 Persen	492.912.433,00	100 Persen	569.639.071,00	100 Persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi														
	Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI											
				Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	16,13 persen	21,88 persen	81.450.000,00	28,13 persen	95.500.000,00	34,38 persen	106.000.000,00	34,38 persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
				Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	8,96 Persen	26,87 Persen	71.450.000,00	35,82 Persen	83.000.000,00	44,78 Persen	91.000.000,00	44,78 Persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota											
				Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi	16,13 persen	47,88 persen	10.000.000,00	63,51 persen	12.500.000,00	79,13 persen	15.000.000,00	79,13 persen	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	